

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi dan Resesi yang melanda Bangsa Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan. Namun, disisi lain krisis tersebut juga dapat memberi berkah tersembunyi bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek Bangsa Indonesia. Namun ada salah satu keberuntungan masyarakat Indonesia adalah dengan mengandalkan anugerah Tuhan atas nikmat alam yang melimpah dengan sebutan agraris. Dengan begitu roda perekonomian masyarakat masih bisa dikatakan stabil walaupun mengalami penurunan mobilitas roda perekonomian.

Di samping itu, sejak dikeluarkannya Undang-undang RI No.23 Tahun 2014 yang telah direvisi untuk pertama kalinya ke dalam Undang-undang RI No.02 Tahun 2015, direvisi kedua kalinya ke dalam Undang-undang No.09 Tahun 2015 serta direvisi ketiga kalinya ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2020 tentang otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat.

Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi, baik sektor formal maupun informal, untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya.

Kemajuan ekonomi juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang terasa cepat. Apabila melihat sejarah peradaban manusia, pada awalnya kegiatan ekonomi berupa transaksi antara pedagang dan pembeli yang dilakukan secara tukar (barter) yaitu kegiatan ekonomi dengan melakukan transaksi barang dengan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan barter sendiri mulai ditinggalkan sejak munculnya mata uang yang digunakan sebagai alat tukar pembayaran, baik barang maupun jasa. Perkembangan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman dengan ditandai munculnya era globalisasi yang merambah pada dunia bisnis dan perdagangan, dibangunlah tata Kecamatan Purwantoro lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang guna untuk memudah akses dalam kehidupan sehari-hari. Pasar salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi di daerah, dan apabila dikhususkan ke daerah kecamatan, pasar satusatunya tempat dimana transaksi ekonomi berlangsung.

Pembangunan ekonomi masih menjadi salah satu sasaran utama yang diupayakan oleh setiap pemerintah daerah dalam mencapai kemakmuran rakyat. Pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, namun juga terjadinya perubahan di berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti peningkatan dalam infrastruktur, peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2010:10). Kondisi demikian menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan peranannya.

Peran pemerintah daerah merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur berlangsungnya pembangunan pasar tradisional, karena dalam paradigma good governance pemerintah daerah punya peran penting dalam pembangunan daerahnya. Pasar tradisional dalam sebuah daerah merupakan sarana yang menjadi tolak ukur mutlak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah pedesaan/kecamatan yang jauh dari pusat

Kecamatan Purwantoro yang perkembangan ekonomi masyarakatnya melonjak dengan cepat.

Selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang sedang gencar dilakukan diberbagai daerah, saat ini pemerintah daerah dituntut untuk ikut serta berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional salah satunya melalui Program Revitalisasi Pasar Tradisional atau yang lebih dikenal dengan Pasar Rakyat dengan tujuan utama yaitu terwujudnya perekonomian rakyat melalui adanya peningkatan pendapatan para pedagang serta pelaku ekonomi yang ada di masyarakat. Pemerintah daerah bertugas untuk dapat mengendalikan program tersebut melalui pemetaan, pemeliharaan dan pengelolaan serta pemberdayaan pasar. Jika masyarakat makin merasa puas dengan tindakan pengembangan pasar yang dilakukan pemerintah daerah maka masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah, begitupun sebaliknya pemberdayaan fasilitas sarana ekonomi khususnya pasar tradisional merupakan salah satu pilar dalam terciptanya pemerintahan yang baik/ *good governance*.

Kecamatan Purwantoro merupakan kecamatan yang mempunyai sumber daya alam yang cukup besar dan merupakan tempat berdomisilinya penduduk yang semakin meningkat. Fenomena ini, memeberikan implikasi kepada segala bidang kehidupan pedesaan dan salah satu diantaranya yaitu implikasi terhadap peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar tradisional di Kecamatan Purwantoro. Purwantoro merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di dataran tinggi yang jauh dari pusat Kabupaten Wonogiri, meskipun jauh dari pusat perkotaan Wonogiri akan tetapi masyarakat yang ada di Kecamatan Purwantoro berharap kepada pemerintah Kecamatan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional yang mengacu pada peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko, kios, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang retribusi pasar yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Untuk pengembangan pasar tradisional yang dilakukan pemerintah, khususnya pembenahan pasar-pasar tradisional di daerah-daerah Kecamatan. Sesuai dengan Perda tersebut revitalisasi pasar tradisional telah menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri sebagai agenda kegiatan yang urgent untuk dilakukan. Program revitalisasi sebagai upaya perbaikan terhadap keberadaan pasar tradisional menjadi langkah yang ditempuh untuk dapat menyelesaikan segenap permasalahan yang terjadi. Adapun maksud dari pelaksanaan program tersebut yaitu untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat, menghilangkan kesan kumuh pasar tradisional, serta rehabilitasi sarana dan prasarana.

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka penulis terdorong untuk meneliti dengan judul : “Peran Pemerintah Kabupaten Wonogiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Revitalisasi Pasar Tradisional Purwanto”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui revitalisasi Pasar Tradisional Kecamatan Purwanto?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi revitalisasi Pasar Tradisional di Kecamatan Purwanto Kabupaten wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui revitalisasi Pasar Tradisional Kecamatan Purwanto.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi revitalisasi Pasar Tradisional di Kecamatan Purwanto Kabupaten wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang peran Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terhadap revitalisasi pasar tradisional di Kecamatan Purwantoro.

2. Secara praktis:

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah Daerah, Kecamatan dan desa agar lebih memperhatikan pengelolaan pasar dilihat dari tingkat kebutuhan masyarakat di daerah Kecamatan Purwantoro.

b. Dapat bermanfaat bagi lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara umum sebagai salah satu bentuk karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai sumber atau rujukan pada penelitianpenelitian selanjutnya

c. Sebagai bahan informasi dan rujukan pada Pemerintah Daerah Kecamatan dalam pengelolaan pasar tradisional di Kecamatan Purwantoro.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah katakata penting yang sering muncul dan menjadi kata kunci dalam penelitian ini. Berikut penegasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

2. Pengertian Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang bupati. Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang Walikota. Kabupaten Wonogiri merupakan daerah bagian langsung dari provinsi yang memiliki kewenangan dan mengatur Otonomi Daerah setempat.

3. Pengertian Peningkatan Ekonomi

Peningkatan Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia (sosial) dalam meningkatkan kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Dalam pendapat lain Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perekonomian yang berkesinambungan menjadi lebih baik selama periode tertentu. Dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

4. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Atau dalam pendapat lain Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup berdampingan atau bersama. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab yakni "syaraka" yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Adapun dalam bahasa Inggris, masyarakat berasal dari kata "society" yang artinya bisa interaksi sosial, rasa kebersamaan atau perubahan sosial. Dalam artian sempit, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lainnya. Sedangkan dalam

artian luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya.

5. Pengertian Revitalisasi

Revitalisasi dapat dipahami sebagai Langkah memperbaiki atau menghidupkan Kembali suatu hal yang penting agar dapat memberikan hasil dan manfaat yang optimal.

6. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar Tradisional Pasar Tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Dalam buku Indonesian Culture (2009) karya Rahmad Widiyanto, pasar tradisional merupakan pasar yang berkembang di masyarakat dengan pedagang asli pribumi. Pasar tradisional biasanya muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki pasar dan jumlahnya pun tidak sedikit.

F. Landasan Teori

1. Peran Pemerintah Daerah

Peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 2019:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 2019:23).

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal

demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaianrangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakantindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:6263), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsifungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Yang disebut dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Pemerintah Kabupaten dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah (Kabupaten) adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi menjadi beberapa provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas beberapa daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang.

UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga memiliki kewajiban untuk :

1. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah.

2. Memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD.
3. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat

Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan (asas *Medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal berikut:

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan.
3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja. Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi.

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan,

belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perUndang-undangan.

1. Taat pada peraturan perUndang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan PerUndang-undangan.
2. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
3. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
4. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
5. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
6. Bertanggung jawab, merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
7. Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
8. Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
9. Manfaat, maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-

undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut.

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, adalah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan, serta penerangan.

Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, yang meliputi kegiatan berikut.

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan system jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai social budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perUndang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut.

1. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional.
2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata.
3. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, tolak ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap kapabilitas (kemampuan aparatur), integritas (mentalitas), akseptabilitas (penerimaan), dan akuntabilitas (kepercayaan dan tanggung jawab).

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih

mendasar, juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal. Sehingga kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat.

Terkait dengan peran pemerintah kabupaten dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui revitalisasi pasar tradisional maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten. Pemerintah kabupaten dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan (Ketentuan umum angka 5, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah kabupaten juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

2. Peningkatan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:331) “pertumbuhan/peningkatan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Jadi peningkatan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu,

tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi yaitu bagaimana suatu negara mampu meningkatkan output produksi ekonomi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya pertumbuhan produksi barang/jasa di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan outputnya. Adapun tiga komponen yang berkaitan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, yaitu seperti peningkatan produksi negara, kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, dan penyesuaian ideologi yang terbuka menerima teknologi baru. Istilah pertumbuhan ekonomi berbeda dengan istilah perkembangan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi hanya menyangkut ukuran fisik (berupa peningkatan produksi barang dan jasa). Sedangkan perkembangan ekonomi tidak hanya fisik pertambahan barang/jasa, namun terdapat kualitas maupun barang/jasa, dan faktor yang terlibat dalam proses produksi. Adam Smith Teori ini menyatakan pertumbuhan ekonomi karena bertumpu pada pertambahan penduduk. Teori ini tertuang pada buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.

Secara umum, peningkatan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Peningkatan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Peningkatan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya peningkatan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami peningkatan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

3. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: Interaksi antar warga-warganya, Adat istiadat, Kontinuitas waktu, Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2015: 115-118).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2016: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2016: 22) masyarakat

merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2016: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 2014: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- 1). Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
- 2). Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
- 3). Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
- 4). Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2016: 22). Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan

identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

4. Revitalisasi

“Revitalisasi” dalam pengertian luas dan mendasar adalah “menghidupkan dan menggiatkan (kembali) faktor-faktor pembangunan (tanah, tenaga kerja, modal, ketrampilan dan kewirausahaan, ditambah kelembagaan keuangan, birokrasi, serta didukung sarana/prasarana fisik); dan para pelaku pembangunan untuk mengakomodasikan secara struktural dan fungsional tantangan dan kebutuhan baru” (SriEdi Swasono, 2010) .

Revitalisasi adalah proses menghidupkan kembali kawasan Kecamatan Purwanto yang telah menurun termasuk kehidupan sosial budaya dan ekonomi di dalamnya, melalui intervensi intervensi fisik maupun nonfisik untuk mengakomodasi kebutuhan dan tantangan baru.

Sebagai istilah dalam bidang pelestarian arsitektur dan perencanaan Kecamatan Purwanto, “revitalisasi” adalah upaya untuk menghidupkan kembali sebuah bangunan, distrik/kawasan Kecamatan Purwanto yang telah mengalami degradasi melalui intervensi fisik dan nonfisik, yaitu sosial dan ekonomi. Pendapat senada dilontarkan oleh Widjaja Martokusumo (2018), yaitu “menghidupkan kembali distrik atau kawasan Kecamatan Purwanto yang telah mengalami degradasi, baik dalam lingkup ekonomi, sosial budaya, makna dan citra hingga tampilan visual” Upaya untuk menghidupkan kembali tersebut dilakukan melalui intervensi fisik dan nonfisik.

Proses menghidupkan kembali suatu kawasan cagar budaya dengan memberikan kemungkinan masuknya fungsi baru harus dilakukan tanpa meninggalkan roh tempat (*spirit of place*). Secara khusus, revitalisasi mencakup pemugaran bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi serta kawasan cagar budaya yang disesuaikan dengan klasifikasi yang ditetapkan. Revitalisasi kawasan cagar budaya harus terencana secara sinkron dan menjadi bagian integral dari RTRW Kabupaten/ Kecamatan Purwanto.

Selain itu Pengaruh variabel revitalisasi pasar terhadap kinerja pedagang dilihat dari indikatornya yang terbesar yaitu tata kelola, indikator tata kelola ini menyebabkan peningkatan kinerja pedagang dalam hal peningkatan efisiensi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial revitalisasi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pedagang di Pasar Beringharjo. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratna Devi (2012), mengenai revitalisasi pasar tradisional pada masyarakat modern yang mengungkapkan bahwa dengan adanya pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional akan meningkatkan pendapatan pedagang. Adiyadnya (2015), program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Beringharjo Kabupaten Wonogiri berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang, sehingga disarankan kepada pemerintah agar melanjutkan pelaksanaan dan meningkatkan kinerja program revitalisasi pasar tradisional di pasar tradisional yang lain guna mencapai pembangunan ekonomi. Optimalisasi pasar tradisional sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan eksistensi pasar tradisional salah satunya dengan revitalisasi pasar dalam upaya menjaga daya saing pasar tradisional di zaman modern.

Ada empat prinsip revitalisasi pasar yang dilakukan. Pertama adalah **Revitalisasi Fisik**. Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan. Kedua **Revitaliasi Manajemen**. Pasar harus mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar. Ketiga **Revitalisasi Ekonomi**. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*). Dan terakhir, **Revitalisasi Sosial**. Menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/ warga.

5. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Satwiko, Prasasto. (2017) Pasar tradisional merupakan pasar yang paling sederhana karena tidak terdapat peraturan yang ketat selain aturan antar pedagang saja. Hal inilah yang memudahkan masuk keluarnya para penjual ke dalam pasar tradisional. Aturan pasar tradisional tersebut sangat memungkinkan pedagang yang berbeda untuk menjual komoditas yang sama, misalnya sayur, ikan ataupun bahan-bahan dapur, karenanya pasar tradisional dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pasar persaingan sempurna. Kelonggaran hukum dan peraturan pasar tradisional tersebut dapat memberi dampak tersendiri, baik itu negatif maupun positif bagi penjual maupun pembeli. Salah satunya adalah mudahnya akses penjual untuk masuk dalam pasar disamping harga relatif lebih murah.

Pasar tradisional adalah tempat secara fisik di mana para penjual dan pembeli berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Secara fisik, pasar tradisional terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, adapula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di

Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Dari beberapa pengertian diatas, pasar tradisional adalah tempat pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar nawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

Menurut para ahli ekonomi, pasar dibedakan menjadi dua jenis utama yaitu:

- a. Pasar output (pasar barang/pasar produksi), merupakan tempat penjualan output barang dan jasa.
- b. Pasar input (pasar faktor produksi, merupakan tempat penjualan jasa faktor produksi).

Dalam hal ini Sadono Sukirno pun menjelaskan bahwa pasar sebagai tempat para pembeli dan penjual melakukan interaksi dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

- a. Pasar barang adalah tempat dimana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan.
- b. Pasar faktor adalah tempat dimana pengusaha (pembeli faktor-faktor produksi) mengadakan interaksi dengan pemilikpemilik faktor produksi untuk menentukan harga (pendapatan) dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dimintai masyarakat.

Sedangkan menurut manajemennya, pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Pasar Tradisional Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 definisi pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Di pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual dagangannya dipasar tradisional. Syarat-syarat pasar tradisional adalah:

- a. Aksesibilitas yaitu kemungkinan pencapaian dari kawasan dan ke kawasan dalam kenyataannya ini berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas.
- b. Kompatibilitas yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungannya.
- c. Fleksibilitas yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana.
- d. Ekologis yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahnya.

Dalam peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut menjelaskan pula bahwa lokasi pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan
- b. Menyediakan area parkir paling sedikit seluruh kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lahan penjualan Pasar Tradisional, dan
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pembentukan harga dalam pasar tradisional secara turunturun tercipta dari proses tawar-menawar yang dilakukan antara penjual dan calon pembeli. Pasar tradisional memiliki fasilitas seperti kios, toko, los, gudang, toilet umum yang berada disekitar pasar. Pasar tradisional tidak

terlepas dari isu negatif maupun isu positif. Isu utama yang berkaitan dengan perkembangan pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Jarak antara pasar tradisional dengan hypermarket yang saling berdekatan.
- b. Tumbuh dengan pesatnya minimarket (yang dimiliki pengelola jaringan) ke wilayah pemukiman.
- c. Penerapan berbagai macam syarat perdagangan oleh ritel modern yang memberatkan pemasok barang serta Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Kondisi pasar tradisional secara fisik sangat tertinggal, maka perlu ada program kebijakan untuk melakukan pengaturan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pasar sangatlah erat di kehidupan masyarakat. Bahkan jumlah pasar tradisional di Indonesia diprediksi ada sekitar 13.000 buah dan menurut laporan Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, jumlah pedagang pasar seluruhnya ada 12,5 juta orang. Maka, bukan hal yang mengherankan apabila sebagian masyarakat di Indonesia, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, petani, pengrajin, dan industri rakyat mengandalkan pasar sebagai sumber kehidupan.

Dipasar tradisional sumber daya pedagang harus ditingkatkan, maka akan menyebabkan peningkatan terhadap kinerja pedagang. Pengaruh sumber daya pedagang terhadap kinerja pedagang dilihat dari indikatornya yang terbesar yaitu modal, indikator modal ini menyebabkan peningkatan kinerja pedagang dalam hal peningkatan efisiensi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial sumber daya pedagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pedagang di Kota Denpasar. Untuk memperoleh Sumber daya manusia yang berkualitas, perlu dilakukan pengembangan pekerjaannya melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2013), hasil penelitian menyatakan terdapat pengaruh yang nyata antara variabel pengembangan sumber daya

manusia terhadap kualitas sumber daya manusia. Artinya apabila peran dari pengembangan sumber daya manusia ditingkatkan maka kualitas sumber daya manusia dan kinerja yang ada akan ikut meningkat. Sumber daya yang dimiliki pedagang merupakan hal penting yang harus ditingkatkan demi mencapai tujuan dalam meningkatkan pendapatan serta kualitas barang dagangan mereka yang dapat bersaing dengan kompetitif. Pengembangan sumber daya manusia dalam arti peningkatan kualitas manusia, pada dasarnya harus merupakan suatu rangkaian proses berlanjut, dari pendidikan latihan dan pengembangan (education, training dan development) yang disesuaikan dengan tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi maupun tuntutan pembangunan (Soeharsono, 2018:25).

G. Definisi Operasional

1. Peran Pemerintah Daerah

Dalam hal ini, peran pemerintah berfungsi untuk memberikan pengelolaan pasar sebagai fasilitator, dimaksudkan agar dapat memberikan kebijakan yang baku dan mengikat. Menurut Syafaruddin (Efektivitas Kebijakan Pendidikan, 2013) kebijakan disebut (*policy*) berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Pemahaman tentang kebijakan ISSN 2338 – 9613 JAP No. 103 Vol. VII 2021 32 tersebut menunjukkan bahwa kebijakan menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan atau kepemimpinan. Umumnya terdapat dua jenis kebijakan, yaitu kebijakan publik (*Public policy*) dan kebijakan privat (*Private policy*). Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tertentu yang diimplementasikan guna memberikan perubahan lebih baik bagi masyarakat banyak.

Ada beberapa hal pokok yang terkandung dari kebijakan publik ini, (James E). Anderson, yaitu kebijakan publik memiliki tujuan yang berawal dari sebuah persoalan/masalah, selanjutnya kebijakan publik melibatkan

aksi dari pemerintah, dan kebijakan publik bisa memiliki makna positif jika dijalankan oleh pemerintah dan negatif jika dibiarkan saja oleh pemerintah. Kebijakan privat biasanya dibuat oleh suatu lembaga milik perseorangan atau lembaga swasta milik organisasi tertentu yang hanya mengikat pada masyarakat tertentu pula. Dalam hal ini revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian wilayah yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi (Guna Juliarta, 2015).

Salah satu cara merevitalisasi atau membangun pasar tradisional yang baru adalah menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi, seperti tempat bersantai dan rekreasi bersama dengan keluarga. Pendekatan yang lebih penting adalah bagaimana mensinergikan pasar tradisional dan tempat perbelanjaan modern, sebagai kesatuan yang fungsional (Mirah, 2013). Revitalisasi pasar tradisional memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern serta menjaga tradisi agar pasar tradisional selalu eksis di tengah-tengah masyarakat (Dimas dan Rudito, 2013). Program revitalisasi pasar merupakan solusi dimana pasar tradisional siap berbenah diri dari segi pengelolaan pasar. Program revitalisasi tradisional memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pengelolaan pasar. Semakin tertatanya tempat berjualan pedagang dengan ditambah semakin profesionalnya manajemen pengelolaan pasar, pasar tradisional akan kembali dilirik oleh konsumen jika citra buruk yang melekat selama ini dihapuskan.

2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Menurut Usman Yatim dan Enny A Hendargo dalam bukunya, menyatakan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu, dengan cara sebagai berikut:

- a. adanya modal yakni untuk memberikan bantuan dalam membangun produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya.

- b. memiliki ketrampilan yakni membantu untuk seseorang dalam menentukan usaha produksinya.
- c. menguasai teknologi yakni membantu seseorang dalam mempermudah produksi usaha maupun pemasaran
- d. memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan dijalani.

Konsep “kesejahteraan” yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Paradigma kesejahteraan ekonomi rakyat memang sangat perlu diupayakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ke arah tingkat kesejahteraan ekonomi tersebut selama ini dianggap cukup memadai melalui peningkatan kemakmuran rakyat (pembangunan ekonomi) atau melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini masih belum menggembirakan.

Untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat, ada 5 cara meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu :

- a. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah;
- c. Meningkatkan kualitas manusia,
- d. Membaiknya mutu lingkungan hidup, dan
- e. Meningkatnya dukungan infrastruktur.

3. Revitalisasi Pasar Tradisional

Ada empat prinsip dalam revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan yang diantaranya:

- a. Revitalisasi Fisik Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan.
- b. Revitaliasi Manajemen Pasar harus mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti: hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan, pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar, standar operasional prosedur pelayanan pasar.
- c. Revitalisasi Ekonomi Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development).
- d. Revitalisasi Sosial Menciptakan lingkungan yang menarik dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/ warga.

Artinya, dalam penelitian ini, penulis memakai empat prinsip tersebut, untuk membantu menganalisa dan mencari informasi maupun data yang berkenaan dengan Revitalisasi pasar tradisional berjalan dengan baik.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menggunakan manusia sebagai instrumen dan berusaha menelaah fenomena sosial yang berlangsung secara wajar atau alamiah. Kemudian, pengertian metode deskriptif menurut Arikunto, sebagaimana dikutip dalam (Habibullah, 2013) menjelaskan bahwa penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyelidiki suatu keadaan, kondisi, peristiwa, kegiatan, dan lainlain. Selanjutnya, melalui pendekatan deskriptif tersebut, penulis akan mencari data tersebut berupa informasi

yang disampaikan oleh informan, yakni para elite yang menduduki jabatan teratas di Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta masyarakat yang menjadi pengguna pasar tradisional tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri kecamatan purwanto sebagai “pusat pemerintahan”, manajemen, koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi organisasi secara struktural, dengan asumsi bahwa mesin organisasi berjalan dengan baik dan segala hal terkait peraturan yang diterbitkan. Selain itu, di level Kecamatan karena lokasi pasar berada di Kecamatan Purwanto ini dianggap Masyarakat atau Pelaku yang mempunyai pengaruh dalam menjalankan dan menggunakan pasar sebagaimana mestinya yang memang mengalami dinamika baik secara individual atau organisasi/kelompok tertentu, (Efendi, 2014).

3. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling sendiri merupakan sebuah metode guna menentukan informan pada sebuah penelitian. Menurut Sugiyono, sebagaimana dikutip oleh (Habibullah, 2013) dijelaskan, bahwa metode purposive sampling adalah sebuah teknik dalam penentuan sampel, yang mana dalam penentuan sampel tersebut menggunakan suatu kriteria tertentu. Kemudian, masih dalam penelitian (Habibullah, 2013) Arikunto mengkategorikan beberapa kriteria dalam metode purposive sampling, di antaranya:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciriciri, sifatsifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciriciri pokok populasi;
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benarbenar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciriciri yang terdapat pada populasi;
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan. Meminjam konsep subjek informan yang mana dijelaskan dalam (Nashir, 2000) berikut pengkategorian elite

Pemerintah Kabupaten dan pengguna Pasar yang akan dijadikan informan penelitian:

1. Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang secara khusus memiliki karakteristik seorang pemangku kebijakan.
2. Pasar Tradisional, yakni sekumpulan orang yang secara khusus memiliki keterkaitan dengan posisi dipasar dan memiliki hak untuk mengelola dan menjalankan bisnisnya.

Berangkat dari pemaparan kriteria di atas, penulis melakukan wawancara kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai objek dari pada penentu kebijakan dan pelaku yang ada di lokasi Pasar Tradisional terletak di Kecamatan Purwantoro. Pada penelitian ini, penulis menentukan informan tersebut yang dianggap layak untuk memberikan segala informasi yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Revitalisasi Pasar Tradisional Purwantoro.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber, yaitu sumber data primer (primary data) dan sumber data sekunder (secondary data)

- a. Data Primer Menurut (Arikunto, 2013) yang dimaksud dengan data primer adalah data yang yang dikumpulkan melalui pihak pertama. Dan, biasanya dapat melalui wawancara, jajak pendapat, dan lain-lain. Informan data primer ini meliputi: ketua, sekretaris, dan bidangbidang organisasi tertentu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diangkat.
- b. Data Sekunder Sedangkan data sekunder menurut (Arikunto, 2013) merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum dilakukan penelitian. Juga, dijelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai data sekunder, misalnya melalui catatan atau arsip perusahaan dengan cara membaca, mempelajari dan memahaminya. Dalam data sekunder penelitian ini

berupa dokumen pribadi, buku buku referensi, jurnal atau artikel yang terkait erat dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses di mana peneliti mengumpulkan data responden yang mana kemudian akan dijadikan data empirik dalam proses analisis data. Kemudian, dijelaskan dalam (Sugiyono, 2012) maksud dari pada pengumpulan data sendiri dapat diartikan sebagai salah satu langkah dalam metode ilmiah, yang mana kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diolah dengan metode tertentu yang kaitanya dengan masalah yang akan diteliti. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian:

a. Observasi lapangan

Penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan mengamati pemerintah daerah dan masyarakat serta melakukan pencatatan secara langsung keadaan yang terjadi di pasar Purwantoro. Tujuan digunakan metode ini untuk mengamati data empiris di lapangan kemudian mencatat halhal penting tentang peran pemerintah Daerah dalam pengelolaan pasar tradisional yang terjadi di lapangan bagaimana yang terjadi berdasarkan data dari informan yang peneliti jumpai.

b. Wawancara

Sedangkan wawancara menurut Ulber Silalahi, sebagaimana dalam penelitian (Arikunto, 2013) merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah 22 informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada: kepala dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Wonogiri dan pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem yang ada di pasar purwantoro. Wawancara tersebut berupa tanya jawab dimana penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebagai dasar wawancara.

c. Dokumentasi

Dijelaskan oleh Mahi. M. Hikmat dalam (Arikunto, 2013) bahwa apa yang dimaksud dengan teknik dokumentasi adalah teknik penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Teknik tersebut penulis gunakan untuk memperoleh data penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti: letak geografis, struktur organisasi, gambar-gambar keadaan lingkungan serta dokumendokumen yang berkaitan dengan organisasi otonom diperlukan guna melengkapi data. Data yang terkumpul selanjutnya dipilih dan dipilah untuk disistematisasi. Menurut FID (*Federation Internasional Documentation*) dokumentasi adalah pekerjaan pengumpulan, penyusunan, dan penyebarluasan dokumen dari segala macam jenis lapangan aktivitas manusia.

6. Teknik Analisis

Data Dalam penelitian ini, yang digunakan penulis dalam analisis data ini dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif, disebutkan Kriyantono dalam (Akhmad, 2015) merupakan sebuah teknik analisis data yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Kemudian secara spesifik, teknik analisis data deskriptif kualitatif tersebut menggunakan model interaktif. Dijelaskan Miles dan Huberman dalam (Ajif, 2013) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Lebih jauh, berikut penjelasan lengkap model interaktif:

a. Tahap Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data, seperti yang disampaikan Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam penelitian (Ajif, 2013) bahwa tahap ini dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada akhirnya, dalam tahap reduksi data tersebut, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa. Sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.


b. Tahap Penyajian Data

Selanjutnya, dalam tahap penyajian data Miles dan Huberman sedikit membatasi bahwa suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman pun meyakini, bahwa penyajian penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan

Kemudian, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam penelitian (Ajif, 2013) menyebutkan bahwa penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan tersebut nantinya juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Model Analisis Data



Sumber: Analisis data interaktif dari Miles dan Huberman